



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik (e-litigation) dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 8 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aries Nugroho, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Pelemgurih RT002 RW 001 Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dan beralamat elektronik di [ariesnugrohosh@gmail.com](mailto:ariesnugrohosh@gmail.com). berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 256/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 10 Desember 2024;

**Pemohon;**

Lawan

**NAMA TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 9 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kota

Madiun;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kota Madiun yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada xx xxxx xxxxx Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercatat dalam Register akta nikah Nomor: xxxxx/xxx/xxx/xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jln xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Kelurahan Kanigoro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kota Madiun dan sampai kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sekira sejak akhir tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon sulit untuk dihubungi bahkan sering kali Termohon membohongi Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain dan meminta Pemohon untuk segera mengurus surat cerai antara Pemohon dan Termohon;
  - Dan selain itu juga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak itulah yang menjadi salah satu pemicu pertengkaran diantara keduanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada Kecocokan dan telah sepakat untuk mengakiri hubungan rumah tangganya dengan baik-baik tanpa menyimpan rasa dendam satu sama lainnya;
5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Pemohon selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun akhirnya Pemohon tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon yang tidak mau merubah sikapnya, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan April tepatnya pada waktu lebaran dengan masalah yang sama sehingga Pemohon memilih meninggalkan rumah kediaman bersamanya dan memilih tinggal dengan orangtuanya di Jalan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat dan putus komunikasi sejak saat itu hingga sekarang atau telah berjalan selama 8 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin, Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aries Nugroho, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Pelemgurih RT002 RW 001 Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 256/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 12 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/xxx/xxx/xxxxx Tanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ijin Atasan Langsung Tanggal 7 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), Stasiun Besar A Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx xxxx xxxxx di KUA Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon, selain itu Saksi mengetahui ada seorang wanita datang ke rumah menemui Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengakui bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain dan meminta Pemohon untuk segera mengurus surat cerai antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xx xxxx xxxxx di KUA Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengakui bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain dan meminta Pemohon untuk segera mengurus surat cerai antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada



harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui e-court sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 256/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 10 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal xx xxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keduanya telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon sulit untuk dihubungi bahkan sering kali Termohon membohongi Pemohon, Termohon

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain dan meminta Pemohon untuk segera mengurus surat cerai antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena hingga saat ini belum dikaruniai anak;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan April 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **3 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp20.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp48.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp200.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp418.000,00</b>

**(empat ratus delapan belas ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)